

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Keikutsertaan pemerintah daerah dalam BUMD ini pada awalnya karena usaha yang dilaksanakan tidak tersentuh oleh sektor swasta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dari segi bisnis, keuntungan usaha yang dilakukan BUMD tidak menarik, artinya profit margin yang dijanjikan terlalu kecil. Di sisi lain, sektor usaha disini memerlukan modal yang besar dan teknologi canggih sehingga perlu keikutsertaan dan keterlibatan pemerintah dalam menjalankan usahanya. Selain itu, usaha yang dilakukan BUMD tergolong sangat strategis dan menimbulkan dampak perekonomian politik maupun stabilisasi nasional serta menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu ditangani sebagai stabilisator dan fungsi pendulum selain tentu saja tidak mengabaikan profit oriented. Dengan demikian BUMD merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peran tersebut, pengurusan dan pengawasan BUMD harus dilakukan secara profesional sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat. Oleh karena spesifikasi usaha BUMD tersebut, dilakukan kebijakan pemerintah untuk membagi BUMD dalam beberapa wilayah tertentu dengan tujuan untuk saling memberikan subsidi silang dalam menjalankan roda usahanya, sehingga dengan demikian selain berfungsi sosial BUMD juga diharapkan dapat memberikan margin bagi pemerintah daerah yang mengelolanya.

Penelitian ini mengambil lokasi pada PD. Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara. Sebagai sebuah BUMD maka perusahaan ini bergerak di berbagai bidang kegiatan jasa dan juga percetakan. Sentralisasi keberadaan perusahaan ini sangat penting khususnya dalam menunjang kegiatan administrasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana dengan adanya perusahaan ini maka kebutuhan-kebutuhan jalannya administrasi pemerintahan daerah dapat dipenuhi khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pekerjaan kantor seperti format-format kertas kerja, suplemen, buku-buku panduan kerja dan lain sebagainya.

Keadaan di atas juga diterangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 1998 tentang Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor Keperluan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dimana hal ini diterangkan dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Setiap instansi kerja Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengadaan Barang Cetak dan Alat